

		<b>SUB BAGIAN UMUM &amp; PERLENGKAPAN</b>
Nomor	UN27-F3.PM24	<b>PROSEDUR MUTU PENCATATAN MUTASI BMN PADA APLIKASI SIMAK BMN KARENA REKLASIFIKASI</b>
Tanggal Terbit	03 Juni 2013	
Revisi	00	
Halaman	1/1	

<b>Tujuan</b>	Prosedur ini ditetapkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan proses pencatatan mutasi BMN akibat adanya Reklasifikasi
<b>Ruang Lingkup</b>	Prosedur ini meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima pemberitahuan</li> <li>- Pembuatan Berita Acara</li> <li>- Perekaman data</li> <li>- Verifikasi Data</li> <li>- Rekon Data</li> </ul>
<b>Referensi</b>	Keputusan Mendiknas No 16 Tahun 2008 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Peraturan Dirjen Kekayaan Negara nomor Per-07/KN/2009 tentang tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dalam rangka penyusunan laporan BMN dan laporan keuangan pemerintah pusat Peraturan Menteri Keuangan No 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi BMN
<b>Definisi/penjelasan umum</b>	Reklasifikasi terjadi jika ditemukan kesalahan pengkategorian jenis BMN
<b>Rekaman Mutu</b>	1. Surat pemberitahuan kesalahan penggolongan BMN; 2. BA Transaksi SIMAK BMN (reklasifikasi) ; 3. Print out hasil input transaksi ; 4. Daftar transaksi SIMAK BMN 5. File kirim transaksi
<b>Sasaran Kinerja</b>	Penggolongan BMN sesuai dengan kenyataan

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA	PENANGGUNG JAWAB	REKAMAN
1				
2				
3				
4				

**Flowchart**